



KABUPATEN BATANG

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Batang
2. Para Asisten Sekda Kabupaten Batang
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang
4. Inspektur Daerah Kabupaten Batang
5. Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
6. Camat se-Kabupaten Batang
7. Direktur RSUD Batang
8. Direktur RSUD Limbung
9. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batang
10. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Batang
11. Kepala Sekolah se-Kabupaten Batang

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUATAN KOMITMEN ZERO TOLERANCE TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

Dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penguatan komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam rangka penguatan budaya integritas, pencegahan penyimpangan, serta peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan, kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar memperkuat komitmen dan langkah-langkah nyata dalam pembinaan dan penegakan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan tidak terdapat pembiaran terhadap dugaan atau indikasi penyalahgunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja agar memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran;
 - b. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperkuat pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah;
 - d. meningkatkan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas aparatur; dan
 - e. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. KEBIJAKAN *ZERO TOLERANCE*

1. Pemerintah Kabupaten Batang menegaskan komitmen: *ZERO TOLERANCE TERHADAP PENYALAHGUNAAN ANGGARAN*.
2. Komitmen *Zero Tolerance* merupakan penegasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang untuk memastikan bahwa setiap dugaan atau indikasi penyalahgunaan anggaran tidak dibiarkan tanpa penanganan dan memperoleh tindak lanjut sesuai dengan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyalahgunaan anggaran sebagaimana dimaksud antara lain meliputi:
 - a. penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. penyampaian informasi atau dokumen yang tidak benar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. pembuatan dan/atau penggunaan bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - d. pembayaran atas pekerjaan, barang, atau jasa yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan;
 - e. penggelembungan nilai atau harga (mark-up) dalam pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa;
 - f. rekayasa volume, spesifikasi, kualitas, atau hasil pekerjaan;

- g. penggunaan uang persediaan, tambahan uang, atau bentuk dana lainnya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - h. penerimaan atau pemberian imbalan, komisi, keuntungan, atau bentuk pemberian lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran;
 - i. penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak tertentu;
 - j. tindakan yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah; dan
 - k. perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Zero Tolerance* merupakan komitmen bersama untuk membangun lingkungan kerja yang tidak memberikan ruang bagi pembiaran terhadap penyalahgunaan anggaran dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

IV. PRINSIP PENEGAKAN PENYALAHGUNAAN ANGGARAN

Penegakan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan *Zero Tolerance* harus dilakukan secara konsisten dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

1. Setiap indikasi penyalahgunaan anggaran dan keuangan daerah wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan, pengawasan, dan/atau penanganan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap pejabat dan/atau pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal penyalahgunaan anggaran mengakibatkan kerugian keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdapat dugaan tindak pidana, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak dibenarkan adanya upaya untuk menutupi, membiarkan, atau mengabaikan dugaan penyalahgunaan anggaran dan keuangan daerah.

V. PENGUATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Para pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran agar:

1. meningkatkan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
2. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan;
3. melakukan pengendalian dan pemantauan secara berkala terhadap realisasi anggaran;
4. memastikan seluruh transaksi keuangan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
5. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi secara berkala atas realisasi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
6. segera melakukan langkah perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan; dan

7. mendokumentasikan setiap proses pengendalian dan pengawasan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

VI. TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PIMPINAN

Setiap Pimpinan unit kerja bertanggungjawab untuk:

1. memastikan Surat Edaran ini diketahui dan dipahami oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya;
2. memberikan keteladanan dalam penerapan integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang;
4. mengambil langkah yang diperlukan terhadap setiap indikasi penyimpangan; dan
5. memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap setiap bentuk penyalahgunaan anggaran dan keuangan daerah.

VII. PENUTUP

Para Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit kerja agar menyampaikan, mensosialisasikan, melaksanakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 5 September 2026

a.n. BUPATI BATANG
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SRI PURWANINGSIH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati Kabupaten Batang; dan
4. Wakil Bupati Kabupaten Batang.